



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH (YPDM) PASUNDAN BANDUNG DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Nomor: 078 / YPDMP/F/2019
Nomor: 10 /Unpas.FKIP/D/VIII/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (2019), bertempat di Kantor Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos.,Sp.1 M.M : Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Nomor : 007/KPTS.PembinaYPDMP/C/2018 tentang Pengangkatan Ketua Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah (YPDM) Pasundan Sisa Masa Bakti Tahun 2015 -2020 Berkedudukan di Jalan Sumatra 41 Bandung, 40117 Jawa Barat – Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd. : Dekan Universitas Pasundan Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unpas No. 205/Unpas.R/SK/C/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Unpas.yang berkedudukan di Bandung, Alamat : Jl. Taman Sari No. 6-8 Bandung 40116 Jawa Barat - Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Pasundan Bandung yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor . 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Kongres Paguyuban Pasundan ke-42 Nomor : 06/KPP-42/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penyempurnaan AD/ART Paguyuban Pasundan;
9. Keputusan Kongres Paguyuban Pasundan ke-42 Nomor : 07/KPP-42/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Palanggeran Garapan Paguyuban Pasundan (PGPP);
10. Surat Keputusan Pengurus YPDM Pasundan Nomor : 008a/YPDMP/SK/C/2002 tentang Revisi Peraturan Pokok Kepegawaian di lingkungan YPDM Pasundan;
11. Dasa Program YPDM Pasundan Masa Bakti 2015 – 2020;
12. Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 673b/YPTP/SK/A/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Statuta Universitas Pasundan Bandung.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang ada pada **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pelatihan dan Workshop;
- d. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Publikasi ilmiah; dan
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 4

Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) Tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan.
- (4) Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil monitoring dan evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditanda-tangani pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,


**Dr. F. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1
M.M.,**



PIHAK KEDUA,

Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.

**Mengetahui:
Ketua Umum PB Paguyuban Pasundan
Sebagai Pembina**


Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.